

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Rahmad Riadi Siagian^{1*}, Ismail², Hartana³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: rahmadrsiagian@gmail.com

Abstract

This article examines the authority of district and municipal governments in one-stop integrated services as an instrument for achieving public welfare. The issue is important because decentralization and regional autonomy require local governments not only to regulate, but also to provide efficient, accessible, and investment-supportive public services. Using empirical juridical research, the article reviews the legal basis of one-stop integrated services, the institutional role of regional investment and licensing offices, and practical indicators of service quality. The study finds that district and municipal authority in one-stop services includes licensing and non-licensing matters delegated by regional governments, investment administration, issuance and revocation of permits, and collection of lawful retributions. The article also finds that an ideal one-stop service model depends on integrated administration, information technology, clear procedures, complaint handling, and institutional concentration of authority within a single service body. It concludes that strengthening local authority through an efficient one-stop system can improve public service quality, encourage investment, and support broader social welfare.

Keywords: Government Authority; One-Stop Integrated Services; Public Service; Regional Government; Public Welfare

Abstrak

Artikel ini mengkaji kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Isu ini penting karena desentralisasi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah tidak hanya mengatur, tetapi juga menyediakan pelayanan publik yang efisien, mudah diakses, dan mendukung investasi. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, artikel ini menelaah dasar hukum pelayanan terpadu satu pintu, peran kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta indikator praktis kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu meliputi urusan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan pemerintah daerah, administrasi penanaman modal, penerbitan dan pencabutan perizinan, serta penarikan retribusi yang sah. Artikel ini juga menemukan bahwa model pelayanan terpadu satu pintu yang ideal bergantung pada administrasi yang terintegrasi, teknologi informasi, prosedur yang jelas, penanganan pengaduan, dan pemusatan kewenangan dalam satu lembaga layanan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan kewenangan daerah melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu yang efisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong investasi, dan menopang kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pelayanan Publik; Pemerintah Daerah; Masyarakat Sejahtera

1. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu ukuran paling nyata dari keberhasilan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks otonomi daerah, kualitas pelayanan tidak lagi hanya dilihat dari seberapa banyak kewenangan diserahkan kepada daerah, tetapi juga dari seberapa efektif kewenangan itu digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi. Di titik inilah pelayanan terpadu satu pintu menjadi penting, terutama dalam urusan perizinan, nonperizinan, dan penanaman modal.

Sumber artikel menempatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga strategis di tingkat kabupaten/kota. Kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur, mengurangi fragmentasi kewenangan antarinstansi, dan menciptakan model pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta ramah bagi masyarakat maupun investor. Dalam praktiknya, pelayanan terpadu satu pintu juga diharapkan menjadi jawaban atas masalah pelayanan daerah yang lambat, berbelit, dan kontra terhadap iklim investasi.

Namun, penyederhanaan kelembagaan tidak otomatis menghasilkan pelayanan yang baik. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana dasar kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia, dan seperti apa bentuk kewenangan yang ideal agar pelayanan itu benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena pelayanan publik yang buruk dapat menggagalkan tujuan otonomi daerah, sedangkan pelayanan yang baik justru dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ideal dalam pelayanan terpadu satu pintu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan regulasi terkait pelayanan terpadu satu pintu serta penanaman modal. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang membahas otonomi daerah, pelayanan publik, dan reformasi perizinan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memadukan pembacaan terhadap norma hukum dan temuan praktik layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pendekatan ini dipakai untuk melihat hubungan antara pengaturan kewenangan, desain kelembagaan, dan kualitas pelayanan dalam konteks pemerintahan daerah.

4. Pembahasan

4.1 Dasar Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber artikel menjelaskan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kewenangan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh dibaca semata sebagai kewenangan administratif yang bersifat formal, melainkan sebagai tanggung jawab nyata untuk menyelenggarakan pelayanan yang efektif. Dalam bidang penanaman modal dan perizinan, tanggung jawab itu dilembagakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pelayanan terpadu satu pintu didukung oleh berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan kebijakan khusus mengenai penanaman modal. Sumber artikel menegaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam sistem ini meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah, pengelolaan peningkatan investasi, penerbitan, pencabutan, atau pembatalan izin, serta penarikan retribusi sesuai ketentuan hukum.

Artinya, kewenangan tersebut bukan kewenangan yang berdiri sendiri tanpa batas. Ia harus selalu dibaca dalam relasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip pelayanan publik, dan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Dalam perspektif hukum administrasi, pelayanan terpadu satu pintu justru bertujuan memusatkan layanan pada satu institusi agar masyarakat tidak dipaksa berpindah-pindah ke banyak instansi untuk memperoleh izin yang dibutuhkan.

4.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Instrumen Reformasi Pelayanan Publik

Sumber artikel menunjukkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu berhubungan erat dengan gagasan *good governance*. Kualitas pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari kualitas layanan publik. Jika prosedur layanan rumit, biaya tidak jelas, penanganan pengaduan lemah, dan pemohon harus berhadapan dengan banyak kantor sekaligus, maka tujuan reformasi birokrasi tidak tercapai.

Karena itu, pelayanan terpadu satu pintu bukan sekadar penataan meja layanan, melainkan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk membangun pelayanan yang transparan, akuntabel, cepat, dan adil. Sumber artikel mencontohkan bahwa dengan terpusatnya layanan di DPMPTSP, pemohon izin tidak perlu lagi mendatangi banyak dinas teknis. Hal ini mendukung efektivitas dan efisiensi sekaligus menurunkan peluang penyimpangan dalam proses perizinan.

Dalam pengertian ini, pelayanan terpadu satu pintu juga mempunyai hubungan langsung dengan iklim investasi. Investor membutuhkan kepastian prosedur, kejelasan biaya, dan kepastian waktu. Jika pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan semua itu melalui satu lembaga layanan yang bekerja secara terintegrasi, maka daya tarik daerah untuk investasi akan meningkat. Pada saat yang sama, masyarakat juga diuntungkan karena akses terhadap layanan publik menjadi lebih sederhana.

4.3 Model Kewenangan yang Ideal untuk Mewujudkan Kesejahteraan

Sumber artikel menilai bahwa kewenangan daerah yang ideal dalam pelayanan terpadu satu pintu harus lebih dari sekadar kewenangan formal. Kewenangan itu harus diikuti oleh kapasitas kelembagaan untuk mengelola pelayanan secara terpadu. Beberapa unsur yang ditekankan meliputi administrasi berbasis teknologi informasi, pengisian data yang cukup dilakukan sekali, pelayanan simultan, penanganan pengaduan, dan pemusatan semua perizinan serta nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah dalam satu lembaga.

Model semacam ini penting karena kesejahteraan masyarakat tidak lahir dari keberadaan izin itu sendiri, tetapi dari kemudahan, kepastian, dan efektivitas layanan yang menopang kegiatan ekonomi dan sosial. Ketika proses perizinan menjadi lebih singkat dan jelas, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berkembang lebih mudah. Pada saat yang sama, investasi yang sehat juga lebih mungkin tumbuh karena hambatan birokrasi berkurang.

Sumber artikel juga menekankan perlunya pengawasan yang efektif. Pelayanan yang terpusat pada satu lembaga tidak boleh berubah menjadi monopoli administratif yang tertutup. Sebaliknya, sistem tersebut harus tetap terbuka terhadap evaluasi, pengaduan masyarakat, dan pembenahan prosedur. Dengan begitu, kewenangan yang besar tetap diimbangi oleh akuntabilitas.

4.4 Kualitas Pelayanan sebagai Wajah Kewenangan Daerah

Pada akhirnya, mutu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan. Sumber artikel menunjukkan beberapa indikator penting, antara lain pelayanan yang transparan, akuntabel, kondusif, partisipatif, bermutu, dan berkeadilan. Semua indikator ini menunjukkan bahwa kewenangan hukum harus diterjemahkan menjadi pengalaman pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian dari pembenahan kewenangan itu sendiri. Tanpa kapasitas pegawai dan infrastruktur yang memadai, desain pelayanan terpadu satu pintu akan berhenti sebagai slogan administratif. Sebaliknya, bila dukungan kelembagaan diperkuat, maka pelayanan perizinan dapat menjadi instrumen pembangunan daerah yang langsung terasa manfaatnya.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia mencakup pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah, pengelolaan penanaman modal, penerbitan dan pencabutan izin, serta penarikan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung iklim investasi daerah.

Bentuk kewenangan yang ideal adalah kewenangan yang dijalankan melalui administrasi yang terintegrasi, penggunaan teknologi informasi, prosedur yang jelas,

penanganan pengaduan yang baik, dan pemusatan layanan pada satu lembaga. Dengan model seperti itu, pelayanan terpadu satu pintu dapat mempercepat layanan, menekan penyimpangan, mendorong investasi, dan pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

5.2 Saran

Pemerintah daerah perlu terus memperkuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga yang benar-benar memegang seluruh kewenangan layanan yang relevan agar tidak terjadi benturan kewenangan antarinstansi. Selain itu, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode penelitian hukum dan jurumetri*. Ghalia Indonesia.
- Soemantri, S. (1992). *Bunga rampai hukum tata negara Indonesia*. Alumni.

Artikel Jurnal

- Anshori, Y. T. E., Enceng, & Hidayat, A. (2014). Implementasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4).
- Bilyastuti, M. P. (2019). Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo dengan Sijitu (Sistem Informasi Perizinan Terpadu). *Jurnal Reformasi*, 9(1).
- Daraba, D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Mahendrati, & Ardiansyah. (2022). Pemanfaatan e-government berbasis website dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi kasus pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang). *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 7(1).
- Mufrisno, S., & Salomo, R. V. (2020). Analisis kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. *Journal of Public Administrative Studies*, 3(1).
- Purwanto. (2019). Restrukturisasi pelayanan perizinan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Pratiwi, R., dkk. (2020). Kinerja pelayanan terpadu satu pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti*

Praja, 1(2).

Suleman, S., & Fatah, R. A. (2021). Optimalisasi kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.